



Perdagangan Orang (Human Trafficking) : Aspek Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia

Astuti Nur Fadillah^{1*}, Muammar², Sartik Ia Antio³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : astutifadillah@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:

Direvisi:

Dipublikasi:

Abstract

Introduction: The phenomenon of trafficking in women is interesting to discuss. The object of trade is to trade people. Indonesia is one of the countries in Southeast Asia that is a source of human trafficking. Cases of trafficking in women and children that occur in Indonesia are usually for prostitution, pornography, begging and domestic help. Indonesia's effort to combat behavior that makes women the object of violence is to ratify the 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), in addition to the convention the Government has also ratified Law No. 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Human Trafficking.

Purposes of the Research: This study aims to analyze related to human trafficking from the aspect of violence against women, especially in Indonesia

Methods of the Research: The research method used is normative juridical research

Results of the Research: Human trafficking is a crime that violates human rights. Traffickers use violence to recruit their victims. Violence does not only attack physically, but also attacks psychologically and verbally. Criminal act of human trafficking that is happening today is a form of "modern" human slavery because it is carried out in a structured, neat manner and even involves many parties with the sole aim of commercial interests. Victims of this criminal act of human trafficking will usually be used as objects of "business" either in the form of sexual exploitation or in other forms of action

Keywords: Human Trafficking; Violence against Women

Abstrak

Latar Belakang: Fenomena perdagangan perempuan menarik untuk dibahas. Objek perdagangan adalah memperjualbelikan manusia. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi lumbung perdagangan orang (human trafficking). Kasus Perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia biasanya untuk prostitusi, pornografi, pengemis dan pembantu rumah tangga. Upaya Indonesia untuk memerangi perilaku yang menjadikan perempuan sebagai objek kekerasan adalah dengan meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tahun 1979 (CEDAW), selain konvensi tersebut Pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait dengan perdagangan orang (Human Trafficking) dari aspek kekerasan terhadap perempuan khususnya di Indonesia

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif

Hasil Penelitian: Perdagangan orang termasuk kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Pelaku perdagangan orang menggunakan kekerasan dalam merekrut korbannya. Kekerasan tidak hanya menyerang secara fisik semata, tetapi juga penyerangan psikis dan secara verbal. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi dewasa ini merupakan bentuk dari perbudakan manusia secara

“modern” karena dilakukan secara terstruktur, rapi bahkan melibatkan banyak pihak dengan tujuan semata-mata untuk kepentingan komersial. Korban dari tindak pidana perdagangan orang ini biasanya akan dijadikan sebagai objek “bisnis” baik dalam bentuk eksploitasi seksual maupun dalam bentuk tindakan lainnya.

Kata Kunci: Perdagangan Orang; Kekerasan Perempuan

1. Pendahuluan

Pada era modern ini perempuan masih menjadi objek kekerasan. Salah satu persoalan yang masih menghantui Indonesia yang terkait dengan permasalahan perempuan adalah Perdagangan orang, dalam hal ini perempuan yang sering kali menjadi korbannya. Fenomena perdagangan perempuan menarik untuk dibahas mengingat objek perdagangan yang biasanya adalah barang, tetapi persoalan ini memperdagangkan orang dimana perdagangan orang ini memperjualbelikan manusia yang notabene bukanlah objek perdagangan.

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi lumbung perdagangan orang (*human trafficking*), secara tidak langsung memiliki beberapa peran dalam perdagangan manusia diantaranya sebagai negara asal, perantara, dan tujuan.¹ Terjadi pergeseran pengertian *trafficking*, jika dahulu *trafficking* diartikan sebagai perpindahan orang dengan pemaksaan perempuan melintas batas negara untuk tujuan prostitusi, saat ini *trafficking* diartikan sebagai pemindahan orang dengan pemaksaan, terutama perempuan dan anak dengan atau tanpa sepengetahuan mereka, baik di dalam tujuan eksploitasi tenaga kerja, prostitusi, dan perkawinan yang tidak seimbang.²

Upaya Indonesia untuk memerangi perilaku yang menjadikan perempuan sebagai objek kekerasan adalah dengan meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tahun 1979 (CEDAW), selain konvensi tersebut Pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO). Adapun pengertian perdagangan orang menurut UU PTPPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Pada penjelasan UU PTPPO juga menguraikan bahwa perdagangan orang merupakan

¹ Alfitra, *Kasus Perdagangan Manusia*, ed. Andriansyah (Depok: Raih Asa Sukses, 2022), hal. 2.

² Alfitra, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Manusia*, ed. Ardiansyah (Sepok: Raih Asa Sukses, 2022), hal. 2.

bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Disamping UU PTTPO yang disebutkan di atas, upaya Indonesia dalam rangka memerangi tindak pidana perdagangan orang dapat pula dilihat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi. Dalam Pasal 3 (tiga) huruf a UU tersebut memberikan definisi bahwa, "Perdagangan orang" berarti perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi, Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya, eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ. Sekilas terdapat perbedaan yang tidak terlalu signifikan antara apa yang didefinisikan sebagai perdagangan orang yang terdapat dalam UU PTTPO dan Protokol di atas. Namun "norma definisi" perdagangan orang yang dirumuskan dalam Protokol di atas secara konotatif jauh lebih terperinci ketimbang yang diatur dalam UU PTTPO.

Perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan seks komersial di Indonesia menurut data Polri mencapai 183 kasus yang dilaporkan dan 178 kasus selesai pada tahun 2009, pada tahun 2010 sebanyak 24 kasus dan yang selesai 16 kasus dan pada 2013 sebanyak 200 kasus dilaporkan dan 188 kasus bisa terselesaikan.³ Selain itu, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Titi Eko Rahayu⁴ menjelaskan bahwa kasus perdagang orang di Indonesia masih cenderung tinggi, berdasarkan data yang dihimpun oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada tahun 2021, terdapat 678 korban TPPO, melihat maraknya kasus perdagangan orang yang terjadi, maka kita perlu untuk lebih waspada mengingat dampak yang ditimbulkan dari perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak. Masih dalam wawancara yang sama Titi Eko Rahayu juga menjelaskan bahwa kenaikan tren dan peningkatan jumlah kasus perdagangan orang akibat penggunaan teknologi.

³ Alfitra, *Kasus Perdagangan Manusia*, hal. 5.

⁴ Biro Hukum dan Humas, "Peringati Hari Dunia Anti Perdagangan Orang, Kemenpppa : Perlu Keterlibatan Dan Upaya Dari Semua Pihak Dalam Mewujudkan Indonesia Bebas Perdagangan Orang," Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, 2022, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4033/peringati-hari-dunia-anti-perdagangan-orang-kemenpppa-perlu-keterlibatan-dan-upaya-dari-semua-pihak-dalam-mewujudkan-indonesia-bebas-perdagangan-orang>.

Kasus Perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia biasanya untuk prostitusi, pornografi, pengemis dan pembantu rumah tangga. Perdagangan perempuan dan anak adalah pelanggaran nyata atas Hak Asasi Manusia yang mendasar baik karena bersifat terang-terangan maupun terselubung.⁵ Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk membahas terkait Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) : Aspek Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan sumber bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.

3. Hasil Dan Pembahasan

Istilah *trafficking* berasal dari Bahasa Inggris dan mempunyai arti “ *illegal trade*” atau perdagangan *illegal*. *Trafficking in human* atau *trafficking in person* merupakan praktik perdagangan orang secara ilegal. Perdagangan orang adalah bentuk manusia modern dari “perbudakan manusia”. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran hak dan martabat manusia. Bertambah meraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Negara-negara yang sedang berkembang telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat Internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁶

Jenis-jenis perdagangan orang yang terjadi di suatu negara dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum jenis-jenisnya meliputi pertama adalah Eksploitasi Seksual. Kathryn E. Nelson mengartikan eksploitasi seksual atau perdagangan seks sebagai sesuatu keadaan dimana perempuan dan anak-anak tidak bisa mengubahnya secara cepat, tidak bisa keluar dari keadaan itu, dan mereka dijadikan subjek eksploitasi dan kekerasan seksual. Kedua adalah Kerja Paksa, yang dibedakan dalam 2 (dua) bentuk. Bentuk pertama *Bonded labor*, pekerjaan yang dilakukan dengan cara penjeratan utang, yang di dalamnya tidak ditentukan syarat dan pelayanan yang harus dilakukan untuk melunasi utang korban dan pelaku sendiri secara tidak layak menilai bentuk pelayanan korban. Dengan kata lain, yang menentukan semua itu bukan korban, melainkan pelaku sendiri. Kedua, *child labor*, diartikan sebagai pekerjaan yang besar kemungkinannya membahayakan kondisi anak dan sering berpengaruh pada

⁵ Cahya Wulandari and Sonny Saptoajie Wicaksono, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang,” *Yustisia* 90 (2014): hal. 16.

⁶ July Esther, Herlina Manullang, and Johan Silalahi, “Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2021): hal. 67-68, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.850>.

pendidikan mereka. Ketiga *forced labor*, sebagai pekerjaan di mana korban dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan atau hukuman. Kerja paksa ini umumnya dilakukan secara tersembunyi, tidak di tempat-tempat umum, tidak berprikemanusiaan, dan menyebar luas.⁷

Perdagangan orang termasuk kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Hak dasar manusia adalah hidup bebas, tanpa adanya bentuk eksploitasi, bebas dari segala bentuk kegiatan perbudakan. Menilik perdagangan orang dimana perempuan dan anak yang menjadi korbannya. Perempuan yang dieksploitasi, dirampas haknya, diperbudak untuk kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut tidak sejalan dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang diatur dalam pasal 28A, 28B Ayat (2), 28G Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (1). Tidak hanya itu, kejahatan perdagangan orang juga bertentangan dengan UU yang sebelumnya telah dipaparkan pada bagian pendahuluan di atas. Bahkan jika ditarik lebih jauh ke atas, kejahatan perdagangan orang pada hakikatnya bertentangan dengan sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”. Nilai luhur yang terkandung dalam sila kedua yaitu Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.⁸

Pelaku perdagangan orang dalam melakukan aksinya dengan cara perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang, dengan cara menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya termasuk kekerasan dan atau ancaman kekerasan, pemalsuan, penculikan, penepian, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan dengan cara memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Pada akhirnya korban tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain walaupun korban tidak mengkehendaknya.⁹ Dengan demikian, dalam proses perdagangan orang ini sudah terindikasi terjadi kekerasan didalamnya. Kekerasan tidak hanya menyerang secara fisik semata, tetapi penyerangan psikis secara verbal juga merupakan bentuk kekerasan.

⁷ Esther, Manullang, and Silalahi, hal. 68.

⁸ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, “Naskah Akademik RUU Tentang Pengesahan Asean Convention Againsts Trafficking In Persons, Especially Women And Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak-Anak),” 2016, hal. 68.

⁹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusi* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), hal. 115.

Para pelaku perdagangan orang menggunakan ancaman, intimidasi dan kekerasan untuk membuat para korban menjalani perhambaan terpaksa, menjalani perhambaan karena hutang, dan perkawinan terpaksa, terlibat dalam pelacuran terpaksa. Para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang mengerikan. Luka fisik dan psikologis, termasuk penyakit dan pertumbuhan yang terhambat, seringkali meninggalkan pengaruh permanen yang mengasingkan para korban dari keluarga dan masyarakat mereka. Para korban perdagangan manusia seringkali kehilangan kesempatan penting mereka untuk mengalami perkembangan sosial, moral dan spiritual.¹⁰

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Kekerasan terhadap perempuan, terdiri dari kekerasan fisik dan kekerasan non fisik atau biasa disebut sebagai kekerasan verbal. Kekerasan verbal¹¹ biasanya justru memiliki kecenderungan memperkuat dan mengawali terjadinya kekerasan fisik. Jenis kekerasan tersebut kemudian bertali temali mengukuhkan kekuasaan si pelaku kekerasan. Kekerasan verbal berupa aktivitas-aktivitas seperti memaki, menggunakan dengan kata-kata jorok, menyuil, menatap dan melontarkan lelucon berbau seks yang memiliki konotasi merendahkan perempuan sedangkan kekerasan fisik adalah semua kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik bagi yang dikenai, dan ini mengambil kegiatan seperti menampar, memukul, mengikat, membenturkan dan lainnya yang sejenis. Selain kekerasan fisik dan non-fisik, ada juga yang dikenal sebagai kekerasan seksual. Bisa jadi kekerasan seperti ini memang tidak ada bedanya dengan kekerasan fisik.

Tidak bisa disangkal bahwa UU PTTPO yang saat ini eksisting di Indonesia memang mengarah pada aksentuasi perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak, sebagai hasil dari ratifikasi Protokol Palermo. Apabila kita memperhatikan UU PTTPO yang eksisting sekarang, norma definisi yang diatur dalam UU tersebut sangat menaruh perhatian pada posisi strategis perempuan yang memang memiliki kerentanan menjadi korban perdagangan orang tersebut. Misalnya saja kita dapat melihat pada sejumlah pasal yang diatur dalam UU tersebut antara lain, :

¹⁰ Wulandari and Wicaksono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang," hal. 23.

¹¹ Umin Kango, "Bentuk-Bentuk Kekerasan Yang Dialami Perempuan," *Legalitas* 2, no. I (2009): hal. 14, <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/630>.

1. Pasal 1 angka 3 : *Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang*
2. Pasal 1 angka 7 : *Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.*
3. Pasal 1 angka 8 : *Eksplorasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan*

3 (tiga) pasal di atas yang merupakan bagian dari norma definisi UU PTTPO sudah jelas sekali berorientasi pada perlindungan perempuan dan anak-anak sebagai objek yang rentan menjadi korban dalam perdagangan orang. Hal tersebut juga dipertegas dalam konsiderans UU *a quo* pada huruf b yang berbunyi “bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas;”. Dengan demikian, secara mutatis mutandis, UU PTTPO dapat dimaknai sebagai regulasi/norma yang memang diaksentuasikan pada perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara. Dan tentu saja objek dari tindak pidana perdagangan orang tersebut lebih banyak dialami oleh perempuan dan anak-anak sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Orientasi dari perdagangan manusia ini tidak lain dan tidak bukan adalah semata-mata untuk mendapatkan keuntungan.¹²

¹² Tim ACILS dan ICMC, “Buku Saku Bagi Anggota Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Perdagangan Orang Di Indonesia (Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, t.T.),” n.d., hal. 5.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siti Muflichah, dan Rahadi Wasi Bintoro¹³ dikumpulkan hasil wawancara terhadap korban perdagangan orang. Mereka menjelaskan bahwa para calon/sponsor melakukan aksinya berupa:

1. diawali dengan rekrutmen perempuan menggunakan penipuan dengan berbagai bentuk;
2. ada orang-orang yang mendapat keuntungan dari bisnis ini. Orang-orang yang mendapat keuntungan inilah pelaku sesungguhnya, sedangkan perempuan sekedar mendapat upah atau dijanjikan mendapat upah;
3. adanya unsur kekerasan (dalam penelitian ini terungkap adanya ancaman yang dilakukan oleh para sponsor/sponsor atau penampung).

Selain itu korban juga mengalami suatu peristiwa pada saat perekrutan, saat pemindahan, atau pengiriman dan penempatan, sebagai berikut :

1. Para perempuan tadi (korban) tiba-tiba harus dibawa jauh ke suatu tempat yang tidak diketahui, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak dikenal, dan disekap dalam sebuah tempat yang terisolir ;
2. Korban mengalami kekerasan yang luar biasa setelah calon/sponsor, yang biasanya telah dikenal, ternyata menelantarkan dan menjerumuskan korban;
3. Korban dibawa dengan menggunakan alat transportasi yang jauh dari nyaman. Hal ini dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi pada waktu yang tidak lazim (tengah malam atau menjelang fajar) dan melalui perjalanan darat atau laut yang sangat berat;
4. Selama di perjalanan korban tidak diberi makanan, obat dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya;
5. Selama perjalanan, korban dilarang berkomunikasi satu sama lain;
6. Korban menemukan dirinya dalam keadaan terjerat hutang yang sangat banyak;
7. Korban harus berhadapan dengan tukang pukul yang tak segan menyiksa;
8. Tak ada lagi orang yang dapat korban percayai, terutama ketika korban mengetahui aparat negara, atau penegak hukum yang seharusnya melindungi dirinya, akan tetapi telah menjadi bagian dari kejahatan.

Apa yang dirasakan oleh korban perdagangan orang diatas membawa dampak negatif. Sehingga, dapat mengakibatkan jiwa korban terguncang. Bentuk kekerasan yang diterima korban ketika menjadi objek perdagangan orang tidaklah sedikit. Para korban seolah tidak berdaya pada situasi tersebut. Desakan ekonomi menjadi salah satu faktor, suburnya tindak pidana perdagangan orang. Sasaran empuk bagi para pelaku

¹³ Siti Muflichah and Rahadi Wasi Bintoro, "Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek Sosial, Budaya Dan Ekonomi Di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 1 (2009): hal. 129, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.222>.

perdagangan orang ini tidak lain adalah perempuan dan anak. Mereka dengan mudah terjebak bujukan dari para pelaku dengan mendapat iming-iming pekerjaan dan penghasilan yang memadai, walau dalam kenyataan para korban harus menelan pil pahit.

Kehadiran UU PTTPO yang saat ini eksisting diharapkan dapat membawa dampak pada upaya penindakan yang dapat dilakukan, khususnya dari segi penegakan hukum atas perbuatan tersebut. Jika diamati dengan saksama, UU PTTPO ini sebenarnya tidak hanya mengatur tindak pidana perdagangan orang *an sich*, melainkan ruang lingkungannya juga mencakup tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, upaya penegakan hukum yang meliputi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, bagaimana perlindungan terhadap saksi dan korban, upaya pencegahan dan penanganan serta kerja sama internasional dan peran serta masyarakat.¹⁴

Dari segi materi muatan, substansi UU tersebut telah dirasakan cukup memadai untuk menangani tindak pidana perdagangan orang. Belum lagi UU PTPPO juga dilengkapi dengan norma operasional sebagai derivasi dari UU tersebut berupa PP No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban TPPO. Pada prinsipnya PP tersebut mengatur mengenai tata cara dan proses pemberian layanan terpadu yang diberikan kepada korban TPPO mulai dari identifikasi korban, rehabilitasi Kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan, dan integrasi sosial. Adapun mekanisme pemberian layanan terpadu satu pintu baik dalam satu atap maupun berjejaring yang merupakan rangkaian tugas dan fungsi instansi/lembaga terkait dalam menangani korban TPPO.

Disamping itu, UU PTPPO didukung pula dengan Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang prinsipnya dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat (7) UU PTTPO sebagai tindak lanjut atas bentuk pencegahan dan penanganan yang tujuannya adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya TPPO.

4. Kesimpulan

Perdagangan orang termasuk kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Pelaku perdagangan orang menggunakan kekerasan dalam merekrut korbannya. Kekerasan tidak hanya menyerang secara fisik semata, tetapi juga penyerangan psikis dan secara verbal. TPPO yang terjadi dewasa ini merupakan bentuk dari perbudakan manusia secara “modern” karena dilakukan secara terstruktur, rapi bahkan melibatkan banyak pihak dengan tujuan semata-mata untuk kepentingan komersial. Meskipun

¹⁴ Wahiduddin Adams, “Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang,” Materi Diskusi Fraksi Partai Gerindra DPR RI,” 2013, hal. 7.

TPPO tidak mengenal gender yang dapat menjadi korbannya, namun umumnya kejahatan tersebut lebih banyak menyisir kaum perempuan dan kalangan anak-anak. Sebab merekalah pihak yang paling sering dan berpotensi menjadi korban atas kejahatan tersebut disebabkan karena posisi perempuan dan anak-anak berada dalam lingkaran “relasi kuasa” atas kaum laki-laki. Korban dari TPPO ini biasanya akan dijadikan sebagai objek “bisnis” baik dalam bentuk eksploitasi seksual maupun dalam bentuk tindakan lainnya.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Prof. Dr M.J. Sapteno, S.H.,M.Hum., sebagai Rektor Universitas Pattimura; Dr. R. J. Akyuwen, S.H., M. Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura; Dr. E. R. M. Toule, S.H., M.S., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik; Dr. H. Salmon S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; Dr. S. S. Alfons, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; Dr. J. S. F. Peilow, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum; enulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dosen-dosen fakultas hukum yang telah banyak memberikan masukan dan membantu penulisan ini. Selain itu penulis juga mengucapkan Terima kasih kepada kedua orang tua yang senantiasa mendukung penulis.

Referensi

Buku dan Jurnal:

Adams, Wahiduddin. “Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang,” Materi Diskusi Fraksi Partai Gerindra DPR RI,“ 2013.

Alfitra. *Kasus Perdagangan Manusia*. Edited by Andriansyah. Depok: Raih Asa Sukses, 2022.

— — —. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Manusia*. Edited by Ardiansyah. Sepok: Raih Asa Sukses, 2022.

Biro Hukum dan Humas. “Peringati Hari Dunia Anti Perdagangan Orang, Kemenpppa : Perlu Keterlibatan Dan Upaya Dari Semua Pihak Dalam Mewujudkan Indonesia Bebas Perdagangan Orang.” Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, 2022.
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4033/peringati-hari-dunia-anti-perdagangan-orang-kemenpppa-perlu-keterlibatan-dan-upaya-dari-semua-pihak-dalam-mewujudkan-indonesia-bebas-perdagangan-orang>.

Esther, July, Herlina Manullang, and Johan Silalahi. "Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.850>.

Kango, Umin. "Bentuk-Bentuk Kekerasan Yang Dialami Perempuan." *Legalitas* 2, no. 1 (2009). <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/630>.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. "Naskah Akademik RUU Tentang Pengesahan Asean Convention Againsts Trafficking In Persons, Especially Women And Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak-Anak)," 2016.

Muflichah, Siti, and Rahadi Wasi Bintoro. "Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek Sosial, Budaya Dan Ekonomi Di Kabupaten Banyumas." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 1 (2009). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.222>.

Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perpektif Hak Asasi Manusi*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2016.

Tim ACILS dan ICMC. "Buku Saku Bagi Anggota Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Perdagangan Orang Di Indonesia (Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, t.T.)," n.d.

Wulandari, Cahya, and Sonny Saptoajie Wicaksono. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang." *Yustisia* 90 (2014).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang